



PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.G/2023/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7204075506750002, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 15 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Ali, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kelapa II Nomor 9 xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 102/P/SK/HK.03.4/XII/2022 pada hari Jum'at 23 Desember 20222022, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. 7204071304750003, tempat dan tanggal lahir Klaten, 13 April 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas Perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 01/Pdt.G/2023/PA.Tli



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan Nomor 01/Pdt.G/2023/PA.Tli, tanggal 02 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, pada tanggal 3 Juni 1998, dihadapan PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Propinsi Sulawesi Tengah, Sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 197 / 21 / VII / 2022, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2022;
2. Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat kemudian pindah ke Rumah Dinas Aspol. xxxxxx Selanjutnya Pindah di Rumah Bersama di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx. Kel. baru dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Agung Wisnu Wicaksono bin Widodo** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tolitoli pada tanggal 13 Maret 1999, umur 23 tahun, dan **Annisa Dini Akfani binti Widodo**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tolitoli, pada tanggal 31 Januari 2008, umur 14 tahun, dan kedua anak tersebut sehat, diasuh bersama **Penggugat dan Terggat** ;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
 - a. Bahwa Tergugat tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai istri dengan sering pulang tengah malam dan sering keluar rumah tidak pamit kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 01/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat bila memberi uang kepada keluarganya tidak memberitahu Penggugat.
 - c. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar, mencaci maki, sering berkata-kata cerai dan menghina Penggugat serta pernah memukul tubuh Penggugat.
 - d. Bahwa Tergugat telah mengembalikan Penggugat ke Orangtua Penggugat dan telah setuju bercerai dengan Penggugat.
 - e. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang sejak bulan juni 2022 dan sejak berpisah Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama lebih dari 6 bulan.
 - f. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli sebagai suami istri.
6. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juni 2022 dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat meninggalkan rumah bersama tanpa diusir;
 7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra terhadap Tergugat (**Tergugat**) Kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 01/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak temyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa berdasarkan surat Nomor R/69/XII/BIN/2022/Res ToliToli dan surat R/69/I/BIN/2023/Res ToliToli perihal pembinaan rumah tangga yang dilakukan oleh instansi tempat Tergugat bekerja telah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Jubaedah (Penggugat) NIK 7204075506750002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 17 September 2020, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti **(P.1)**;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 01/Pdt.G/2023/PA.Tli



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 197/21/VII/1998, tanggal 31 Agustus 2022, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, lahir 19 Agustus 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri kemudian terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pertengkar dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat yaitu keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan setiap bertengkar Tergugat sering berkata kasar dan mencacimaki Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat namun saksi pernah melihat dipipi Penggugat berwarna merah bekas tamparan;



- Bahwa saksi sering mendengar setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengatakan menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluhan Penggugat terkait pemukulan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2022, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya, sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih hingga saat ini 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri, sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli dengan Penggugat karena tidak ada komunikasi;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, lahir 7 Juli 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 01/Pdt.G/2023/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang peduli karena Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat keluar bukan dalam dinas;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluhan Tergugat karena setiap selesai pertengkaran Penggugat menelpon saksi sambil menangis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui dari pengakuan Penggugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap bertengkar Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluhan Tergugat karena setiap bertengkar Tergugat mengadu ke saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2022, dimana Penggugat pergi dan meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih hingga saat ini 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri, sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak komunikasi;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 01/Pdt.G/2023/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pihak Polres ToliToli selaku instansi tempat Tergugat bekerja sebagai anggota Polri, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasar surat Nomor: R/69/I/BIN/2023/Res ToliToli.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 01/Pdt.G/2023/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutan memohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat dengan dalil-dalilnya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juni 1998, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak. namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar, mencaci maki, serta berkata- kata cerai kepada Penggugat, bahwa Tergugat sering sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Juni 2022 berakibat Penggugat pergi meninggalkan rumah yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 6 bulan lamanya dan tidak ada komunikasi baik serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil oleh karenanya perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 01/Pdt.G/2023/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
2. Bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat karena Tergugat sering keluar malam pulang pagi tanpa alasan jelas;
3. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa **P.1** dan **P.2** yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti **P.1** Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 01/Pdt.G/2023/PA.Tti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Juni 1998;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah 03 Juni 1998 di kecamatan xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena Tergugat, sering keluar malam pulang pagi tanpa alasan, sering berkata mencacimaki Penggugat, tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 01/Pdt.G/2023/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya dan tidak pernah saling memperdulikan lagi dalam hal nafkah lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 03 Juni 1998;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat sering keluarmalam tanpa alasan, sering mencacimaki Penggugat serta puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berakibat pisah tempat tinggal hingga saat ini antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 01/Pdt.G/2023/PA.Tii



dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu



Hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;"

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

3. Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

Maksudnya : "Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) Kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 01/Pdt.G/2023/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Ihsan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I. M.H. dan Syafi'il Anam, S.H.I. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Susilowati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I. M.H.I.

Ihsan, S.H.I

Hakim Anggota II

ttd

Syafi'il Anam, S.H.I. M.H.

Panitera,

ttd

Sri Susilowati, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 01/Pdt.G/2023/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)